

**PROSES PERNIKAHAN ADAT MASYARAKAT PALEMBANG
DI KELURAHAN 15 ULU**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana Ilmu Sosial

Pada jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya



Oleh :

Melisa

07091002027

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2013

S
392.507
mel
p
2013

05697/20208



**PROSES PERNIKAHAN ADAT MASYARAKAT PALEMBANG
DI KELURAHAN 15 ULU**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana Ilmu Sosial

Pada jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya



Oleh :

Melisa

07091002027

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2013

PROSES PERNIKAHAN ADAT MASYARAKAT PALEMBANG
DI KELURAHAN 15 ULU

SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
Dan Dinyatakan Berhasil Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Dari Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial
Pada Tanggal Desember 2013

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Dra. Rogaiyah, M.Si
Ketua

Drs. H. Sulaiman Mansyur, L.C. M.Hum

Anggota

Dr. Ridho Taqwa, M.Si

Anggota

Faisal Nomami, S.Sos, M.Si
Anggota

Indralaya, Desember 2013

Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya



Dekan,

Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

LEMBAR PENGESAHAN

**PROSES PERNIKAHAN ADAT MASYARAKAT PALEMBANG
DI KELURAHAN 15 ULU**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Ilmu Sosial
Pada Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**

**Diajukan Oleh
MELISA
07091002027**

**Telah disetujui oleh dosen pembimbing
Pada tanggal November 2013**

Dosen Pembimbing I

Dra. Rozalyah, M.Si

NIP. 195407241985032001

Dosen Pembimbing II

Drs. H. Sulaiman Mansyur, LC, M.Hum

NIP. 195403141993101000

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- ❖ *Pikirkan hal-hal yang paling hebat dan engkau akan menjadi terhebat. Tetapkan akal pada hal tertinggi dan engkau akan mencapai yang tertinggi.*
- ❖ *Orang yang bahagia itu akan selalu menyediakan waktu untuk membaca karena membaca itu sumber hikmah menyediakan waktu tertawa karena tertawa itu musiknyanya jiwa, menyediakan waktu untuk berpikir karena berpikir itu pokok kemajuan, menyediakan waktu untuk beramal karena beramal itu pangkal kejayaan, menyediakan waktu untuk bersenda karena bersenda itu akan membuat muda selalu dan menyediakan waktu beribadat karena beribadat itu adalah ibu dari segala ketenangan jiwa."*
- ❖ *Jangan hiraukan mereka yang berusaha menjatuhkan mu, mereka melakukan itu karena mereka telah berada dibawah mu (Melisa)*
- ❖ *Success is not final, failure is not fatal, it's the courage to continue that counts*

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

- ~ Orang tuaku tercinta*
- ~ Saudara-saudaraku tersayang*
- ~ Sahabat dan rekan-rekan seperjuanganku*
Sosiologi 2009
- ~ Almamaterku yang selalu kubanggakan*
- ~ Himasos ku*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat serta nikmat kesehatan jasmani yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Proses Pernikahan Adat Masyarakat Palembang Di Kelurahan 15 Ulu”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna mencapai gelar sarjana pada jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Badia Parizade, M.B.A selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Kgs. M.Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Dadang Hikamh Purnama M.Hum selaku ketua Jurusan Ilmu Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Rudi Kurniawan selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Sosiologi FISIP Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Dra. Hj. Rogaiyah, M.Si, selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, memeriksa, saran, nasehat dan pengarahan serta bantuan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dari awal penulisan hingga akhir penyusunan.

6. Bapak Drs. H. Sulaiman Mansyur, LC, M.Hum selaku Pembimbing II yang juga telah banyak memberikan saran dan ide kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Dra. Yusnaini, M.Si selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan semangat, dukungan, dan pendampingan kepada penulis selama menempuh pendidikan.
8. Dosen penguji Bapak Dr. Ridha Taqwa dan Bapak Faisal Nomaini, S.Sos, M.Si yang telah memberikan kritik dan saran mengenai skripsi penulis sehingga menjadi lebih baik lagi.
9. Seluruh Bapak dan ibu Dosen dan Karyawan FISIP Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan di kampus FISIP Universitas Sriwijaya.
10. Kepada kedua orang tuaku tercinta yang tak henti-hentinya senantiasa mendo'akan setiap langkah anakmu ini, memberikan nasehat, motivasi, bantuan moril dan materil serta memberikan inspirasi dalam memaknai jalan hidup ini, sehingga membuatku semakin optimis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada ayuk-ayuk ku,yuk yanti, yuk juni dan yuk rose yang selalu memberikan semangat dan menjadi teladan bagi ku.
12. Seluruh informan yang telah memberikan waktu dan informasinya.
13. Sahabat-sahabat terbaik ku Irka S.Sos, Bella Jannesia S.Sos, Kokom, Sani, Echi, dan Nores, Elda, Fina, Fitri, Sari, bang satrius (~~Bangsar~~), Aan, Teguh,

Mbak Listinah , Mbak Sari, Geral dan kalian D'Lungez Agus, Widya, Icha, Ditah, Ista, Eliza, Siti dan juga teman komprehensif ku Ratih Jayanti S.Sos, Indah Lestari S.Sos, Nirtasari S.Sos, Wiwin Elza S.Sos, Kamardi Arep S.Sos, Mbak Yetti Yurmaneli S.Sos, dan Mbak Rini S.Sos dan terima kasih atas kebersamaannya selama ini dan atas sebuah persahabatan yang sangat berarti. Serta teman-teman Sosiologi angkatan 2009.

14. Duta Perdamaian UNESCO 3rd YPA cek Ditah, cek Agus, dan Himasos Tercinta terimakasih atas pengalaman berharga selama ini. Salam Duta Perdamaian ^^
15. Anggota BEM Unsri Kabinet Unsri Bersatu dan Kementrian Sosial Politik Tahun 2010 yang telah memberikan pengalaman berharga dan tak terlupakan LDO BEM UNSRI.

Puji dan syukur penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Penulis sangat mengharapkan masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan penelitian selanjutnya. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan berharap skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Inderalaya, Desember 2013

Melisa

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “*Proses Pernikahan Adat Masyarakat Palembang di Kelurahan 15 Ulu*”. Penelitian ini mengkaji proses pernikahan adat masyarakat Palembang yang tentang aimilasi budaya. Adapun masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah : *Pertama*, bagaimana gambaran tentang proses pernikahan adat masyarakat Palembang. *Kedua*, bagaimana perubahan proses Pernikahan Adat masyarakat Palembang. Lokasi penelitian ini adalah Kelurahan 15 Ulu Palembang. Penentuan informan dalam penelitian ini secara *purposive* dengan pertimbangan (1) Pernikahan yang terjadi bagi kedua belah pihak dari dua adat yang berbeda (2) Mengikuti prosesi pernikahan adat Palembang. Informan dalam penelitian ini berjumlah terdapat 10 orang yang menjadi informan penelitian, dengan rincian sebagai informan 6 orang, 4 orang sebagai informan kunci (key informan). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan tehnik pengumpulan data dilakukan secara observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Strategi Penelitian menggunakan studi kasus. Untuk menganalisis data menggunakan tehnik reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Teknik pemeriksaan data menggunakan tehnik triangulasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gambaran umum proses pernikahan adat masyarakat Palembang dapat dilihat dari tiga tahap yaitu pelaksanaan sebelum pernikahan, pelaksanaan pernikahan, pelaksanaan sesudah pernikahan (Ngunduh Mantu). Adapun faktor penyebab terjadinya perubahan, yaitu : Pengaruh kebudayaan masyarakat lain, Perubahan pola pikir dan kemajuan pendidikan, perubahan sikap masyarakat.

Kata kunci : Proses, Pernikahan, Adat, Masyarakat

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR BAGAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Tinjauan Pustaka	10
1.6 Kerangka Pemikiran	14
1.7 Metode Penelitian	28
1.1.1. Sifat dan Jenis Penelitian	28
1.1.2. Strategi Penelitian	28
1.1.3. Lokasi dan Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian	29
1.1.4. Unit Analisis	30
1.1.5. Informan Penelitian	30
1.1.6. Sumber data.....	31
1.1.7. Teknik Pengumpulan data	32
1.7.8 Teknik Analisis Data	33
1.7.9 Teknik Triangulasi Data	35
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI DAN INFORMAN PENELITIAN	
2.1 Gambaran Umum Kota Palembang	36
2.1.1 Sejarah Kota Palembang	36
2.1.2 Arti Nama Palembang	39
2.1.3 Letak Geografis dan Luas Wilayah	39
2.1.4 Fisik Wilayah dan Batas Wilayah	44
2.1.5 Jumlah Penduduk	45
2.1.6 Pendidikan	46

2.1.7 Kesehatan dan Keluarga Berencana	47
2.1.8 Kesejahteraan Sosial dan Agama	47
2.2 Deskripsi Informan Peneliti	48

BAB III ANALISA DAN INTERPRETASI DATA

3.1 Gambaran proses pernikahan adat masyarakat Palembang	57
3.1.1 Proses pelaksanaan sebelum pernikahan	59
3.1.2 Proses Pelaksanaan Pernikahan	64
3.1.3 Proses Pelaksanaan Sesudah Pernikahan	66
3.2 Perubahan Proses Pernikahan Adat Masyarakat Palembang	68
3.2.1 Pengaruh Kebudayaan Masyarakat Lain	74
3.2.2 Perubahan Pola Pikir dan Wawasan Masyarakat	75
3.2.3 Kemajuan Pendidikan dan Pengetahuan Masyarakat	78

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	85
4.2. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Kepegawaian Kelurahan 15 Ulu	38
Tabel 2.2 Luas Wilayah, Jumlah Kelurahan, Rukun Warga, dan Rukun Tetangga menurut Kecamatan di Kota Palembang Tahun 2012	40
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin Pada Pertengahan Tahun 2012	41
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin di Kota Palembang Pada Pertengahan Tahun 2012	42
Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Kota Palembang Tahun 2008-2012	43
Tabel 2.6 Daftar Informan	52
Tabel 2.7 Daftar Informan Kunci (Key Informan)	52
Tabel 3.1 Proses Pernikahan Adat Masyarakat Palembang	81

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran.....	26
-----------------------------------	----



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Adat Istiadat merupakan tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Anggota masyarakat yang melanggarnya akan mendapat sanksi yang keras atas perbuatannya sendiri (Maran, 2007: 41).

Adat istiadat secara khusus terdiri dari nilai-nilai budaya, pandangan hidup, dan cita-cita, norma-norma dan hukum, pengetahuan dan keyakinan masing-masing. Sistem nilai budaya merupakan tingkat yang paling tinggi dan paling abstrak dari adat istiadat (Koentjaraningrat, 2002: 190). Hal itu disebabkan karena nilai-nilai budaya itu merupakan konsep-konsep mengenai apa yang hidup dalam pikiran sebagian besar dari warga suatu masyarakat mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga dan penting dalam hidup, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan warga masyarakat.

Norma adalah suatu aturan khusus, atau seperangkat peraturan tentang apa yang harus dan apa yang tidak harus dilakukan oleh manusia. Norma sosial adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan dan kendali tingkah laku yang sesuai dan diterima (Maran, 2007: 41). Norma-norma dalam masyarakat memiliki kekuatan yang mengikat yang berbeda-beda, ada yang lemah dan ada yang kuat.

Ada norma yang disebut *mores* atau tata kelakuan. Tata kelakuan mencerminkan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar maupun tidak sadar, oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya. Tata kelakuan disatu pihak, memaksakan suatu perbuatan, dilain pihak melarangnya. Ada pula norma yang disebut *folkways* atau kebiasaan, yaitu perbuatan yang diulang dalam bentuk yang sama.

Dijelaskan oleh Koentjaraningrat (dalam Maran, 2007: 48) wujud kebudayaan disebut juga adat tata kelakuan, atau disingkat dengan adat, atau dalam bentuk jamaknya adat istiadat. Disebut tata kelakuan karena fungsinya sebagai pengatur, pengendali, dan pemberi arah bagi kelakuan dan perbuatan manusia dalam masyarakat. Adat mempunyai beberapa lapisan, yakni : sistem nilai budaya, norma-norma, sistem hukum dan peraturan-peraturan khusus. Sistem nilai budaya merupakan tingkat paling abstrak dari adat. Yang dimaksud dengan sistem nilai budaya adalah konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang mereka anggap amat bernilai dalam hidup. Sistem nilai budaya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia. Dalam lapisan kedua, yaitu sistem norma-norma adalah lebih kongkret, dan sistem hukum yang berdasarkan norma-norma adalah lebih kongkret lagi. Sedangkan peraturan-peraturan khusus mengenai berbagai aktivitas sehari-hari, seperti aturan, sopan santun, merupakan lapisan adat istiadat yang paling kongkret tetapi terbatas ruang lingkupnya.

Palembang adalah sebuah kota dimana masyarakatnya yang sangat heterogen dengan keberagaman ras, suku, budaya dari berbagai multi etnis yang datang dan berbaur dengan kebudayaan asli Palembang, dimana Palembang mempunyai adat istiadat yang luhur secara turun temurun yang mewariskan tatanan nilai-nilai yang telah dibentuk oleh para leluhur dan diturunkan pada generasi ke generasi sebagai suatu kebudayaan nyata baik dilihat dari berbagai aspek seperti aspek ekonomi, sosial, budaya dan kepercayaan (agama) dimana kesemuanya menjadi suatu budaya dengan tidak meninggalkan adat istiadat kota Palembang itu sendiri.

Palembang sebagai salah satu kota tertua di Indonesia yang memiliki beranekaragam kebudayaan, baik yang bersifat kesenian, tari-tarian, maupun lagu daerah. Penduduk Palembang sebenarnya masuk dalam suku Melayu, disamping ada juga suku Jawa, dan suku Cina. Dengan kehidupan masyarakat yang cukup makmur, seperti yang tercermin dalam kebudayaan yang nilainya tinggi, sifat gotong royong merupakan suatu kebiasaan yang luhur terutama dalam melaksanakan upacara pernikahan. Selain itu, ada pula kebudayaan masyarakat Palembang yang berkaitan dengan upacara pernikahan, dimana di dalamnya banyak memiliki karakteristik dari masing-masing daerah sehingga kebudayaan tersebut menjadi ciri khas tersendiri baik di kalangan masyarakat Palembang maupun masyarakat Indonesia.

Proses pernikahan adat Palembang makin lama makin tidak utuh dalam kehidupan masyarakat dewasa ini seiring dengan membaurnya masyarakat Palembang yang sebagian disebabkan generasi sekarang banyak asimilasi perkawinan campur dengan suku-suku diluar suku Palembang, hal ini membawa pengaruh sangat kuat dan juga adat pernikahan yang sering dipakai masyarakat Palembang sudah mengarah ke cara-cara nasional atau modern. Sudah sangat jarang yang benar-benar menerapkan tata cara prosesi perkawinan adat Palembang karena dipandang rumit dan menguras biaya. Tata cara perkawinan yang berkembang di masyarakat saat ini lebih mengutamakan kepraktisan sesuai dengan tuntutan kehidupan modern. "Seharusnya, tiga bulan menjelang akad nikah, pihak keluarga calon pengantin pria dan wanita melakukan acara mutas

kato atau mutus rasan yaitu menemukan kata sepakat. Tetapi budaya ini sudah semakin melebur bersifat intern keluarga tanpa suatu perayaan.

Di antara kebudayaan di kota Palembang yang masih dilakukan oleh masyarakatnya adalah upacara pernikahan adat Palembang. Dimana kebudayaan ini sedikit berbeda dengan kebudayaan yang berasal dari daerah lain yang ada di kota Palembang karena harus melalui melalui proses yang panjang dan memiliki beberapa tahapan dalam prosesnya serta membutuhkan banyak tenaga serta dana yang harus dipersiapkan baik dari pihak calon pengantin laki-laki maupun pihak calon pengantin perempuan.

Adat pernikahan Palembang adalah suatu pranata yang dilaksanakan berdasarkan budaya dan aturan di Palembang. Melihat adat perkawinan Palembang, jelas terlihat bahwa busana dan ritual adatnya mewariskan keagungan serta kejayaan raja-raja dinasti Sriwijaya yang mengalami zaman keemasan berpengaruh di Semenanjung Melayu pada abad silam. Pada zaman kesultanan Palembang berdiri sekitar abad 16 lama berselang setelah runtuhnya dinasti Sriwijaya, dan pasca Kesultanan pada dasarnya perkawinan ditentukan oleh keluarga besar dengan pertimbangan bibit, bebet dan bobot. **Bibit** berarti latar belakang keturunannya, apakah dia berasal dari orang baik-baik? apa keturunan Raden (ningrat) atau dari keturunan Kiagus atau yang lain. **Bebet** berarti status sosial seseorang, apakah dia mempunyai kedudukan tertentu dalam pekerjaan, berpangkatkah? Yang erat hubungannya dengan pendidikan. **Bobot** berkaitan dengan status ekonomi, yang merupakan pertimbangan atas pertimbangan sosial, karir dan ekonomi seseorang yang akan menjadi istrinya

nanti. Pada masa sekarang ini pernikahan banyak ditentukan oleh kedua pasang calon mempelai pengantin itu sendiri.

Pernikahan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab sebagian besar masyarakat menempatkan masalah pernikahan sebagai urusan keluarga dan masyarakat. Mereka akan menyatukan dua keluarga yang pada dasarnya memiliki latar belakang yang berbeda. Kesakralan pernikahan ini bermula pada pengaturannya yang varian tidak hanya agama yang ikut adil didalamnya, tetapi tradisi juga berperan aktif dalam memberikan aturan-aturan yang disebut dengan adat istiadat dalam pernikahan.

Dalam kehidupan manusia, pernikahan bukan saja sekedar istimewa tetapi juga sangat sakral dan erat kaitannya dengan agama yaitu perpaduan antara dua sosok insan yang berbeda dihimpun dalam satu ikatan, bahkan menikah merupakan hal yang sangat di idam-idamkan oleh setiap orang. Karena itu, kebanyakan orang upacara pernikahan adat Palembang selalu dikemas dengan berbagai corak dan ragam, baik secara adat dan budaya leluhurnya ataupun dengan cara modern yang tidak mengurangi rasa suka citanya serta nilai-nilai adat istiadat leluhur. Bertujuan untuk mengabadikan momen yang sangat penting dan nilai-nilai sakral dalam masyarakat Palembang dalam pernikahan yang berupa aturan nilai atau petuah-petuah yang harus dipenuhi oleh kedua calon pengantin.

Selain itu pada pernikahan adat Palembang, nilai sakral tersebut dapat terlihat ketika melaksanakan akad nikah seperti adanya nasehat pernikahan yang dipimpin oleh penghulu (ketip) dari P3N dan kedua calon pengantin duduk bersimpuh dihadapan kedua orang tua dan berada di tengah-tengah para tamu

undangan dengan makna yang sangat mendalam bagi kedua calon pengantin untuk mengarungi bahtera rumah tangga ke depan dengan maksud hikmah pernikahan tersebut dapat dimaknai dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya bagi kedua mempelai menuju keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.

Adapun pelaksanaan upacara akad nikah ini adalah sebagai berikut :
Pembukaan, pembacaan kalam Ilahi, pembacaan khotbah nikah, penyerahan mas kawin, ijab qobul (wali, saksi I dan saksi II), do'a nikah, pengucapan taqliq talaq, penandatanganan naskah, penyerahan buku nikah, mempelai bersujudan.

Karena itu tidak ada kebudayaan yang bersifat statis. Setiap individu, dan setiap generasi melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan semua desain kehidupan sesuai dengan kepribadian mereka dan sesuai dengan tuntutan zamannya (Rafael Raga Maran, 2007: 50). Terkadang diperlukan banyak penyesuaian, dan banyak tradisi masa lampau ditinggalkan, karena tidak sesuai dengan tuntutan zaman baru. Generasi baru tidak hanya mewarisi suatu edisi kebudayaan baru, melainkan suatu versi kebudayaan yang direvisi. Tetapi sekarang sifatnya relatif dinamis karena adanya asimilasi dari luar, adanya masyarakat pendatang yang membawa budaya baru serta perkawinan campur dari daerah.

Perubahan sosial menurut Selo Soemardjan (dalam Munandar Soelaeman, 1995 : 28) adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Pada saat ini tahapan-tahapan yang ada dalam proses pernikahan adat masyarakat Palembang, sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan oleh masyarakatnya dikarenakan memang tahapan tersebut terlalu rumit dan banyak lika-likunya. Padahal di zaman yang modern ini masyarakat menginginkan semua hal dapat dilakukan dengan singkat tapi tepat, dengan arti walaupun acaranya dipersingkat tapi isi dari acara tersebut telah mencakup semua prosesi adat yang berlaku dalam masyarakat Palembang.

Dengan perkembangan zaman, masih ada masyarakat yang melakukan adat semacam ini yang banyak memakan dana serta waktu. Selain itu, mereka juga masih mempercayai bahwa dalam adat ini ada banyak hikmah yang dapat dipetik dan dirasakan. Serta faktor lain yang juga dapat menimbulkan perubahan dalam pernikahan adat yaitu masuknya unsur baru (asimilasi) pernikahan antara kelompok yang berbeda. Budaya kelompok-kelompok manusia yang berbeda kebudayaannya atau orang-perorangan sebagai warga kelompok tadi timbul dihadapkan dengan unsur dari kebudayaan asing, saling bergaul secara langsung dan intensif untuk waktu yang lama sehingga kebudayaan-kebudayaan dari kelompok-kelompok manusia tersebut masing-masing diterima, diolah sehingga berubah dan saling menyesuaikan diri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian budaya itu (Koentjaraningrat, 2002: 248). Adat pernikahan masyarakat Palembang memegang kuat prinsip-prinsip perkawinan dalam hal perjodohan, peminangan dan mas kawin. Namun sejalan dengan perkembangan zaman terjadi proses asimilasi dan akulturasi budaya yang menyebabkan masuknya budaya baru dan unsur budaya asli sehingga akan menimbulkan penyesuaian dan akan terjadi nilai-

nilai baru dalam masyarakat berpengaruh pada adat pernikahan masyarakat Palembang. Bahwa pada saat ini prinsip-prinsip yang dipegang dalam adat pernikahan masyarakat Palembang telah mengalami dinamika perubahan. Pernikahan merupakan proses yang diatur dalam agama tetapi tidak dapat dipungkiri dalam perjalanannya dipengaruhi oleh kebudayaan yang dipengaruhi oleh pendidikan, pola pikir dimana proses pernikahan adat Palembang masih sangat kental tetapi sekarang dinamika perubahan adat pernikahan masyarakat Palembang diakibatkan oleh proses migrasi dan akulturasi kebudayaan yang terjadi di lingkungan masyarakat sekitar.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Proses Pernikahan Adat Masyarakat Palembang di Kelurahan 15 Ulu”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran tentang proses pernikahan adat masyarakat Palembang ?
2. Bagaimana perubahan proses Pernikahan Adat masyarakat Palembang?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui gambaran tentang proses pernikahan adat masyarakat Palembang.
2. Untuk mengetahui perubahan proses pernikahan adat masyarakat Palembang.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi dan juga untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai adat pernikahan Palembang, serta hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan, khusus nya yang terkait dengan masalah penelitian ini.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau bahan pertimbangan bagi warga Palembang pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam memahami adat Pernikahan Palembang sebagai budaya warisan bangsa.

1.5. Tinjauan Pustaka

Penulisan ini adalah penelitian yang terkait dengan adat pernikahan tentunya bukan merupakan kajian yang sangat umum, melainkan suatu budaya yang memberikan gambaran tentang proses pernikahan adat masyarakat Palembang dimana begitu banyak tradisi, fenomena, hal yang menarik untuk ditelusuri lebih dalam. Oleh karena itu, peneliti telah melakukan penelaahan dan pengamatan tentang adat pernikahan Palembang dari kacamata sosiologis yang bisa dipengaruhi oleh unsur-unsur ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Penelitian terdahulu dalam skripsi oleh Arbainurdin yang berjudul *“Pernikahan Adat Palembang”*, ia mengatakan Bahwa adat upacara pernikahan atau perkawinan Palembang dikenal istilah-istilah yang beranekaragam, sehingga adat ini dapat menjadi kebudayaan yang khas bagi masyarakat Palembang. Dengan tahapan yang begitu panjang dan rumit, maka adat ini sangat membutuhkan *planning* (perencanaan) serta biaya yang tidak sedikit. Dengan tahapan-tahapan itu pula, adat ini memiliki nilai lebih dari adat-adat daerah lain, dimana nilai tersebut selain dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar juga kepada keluarga serta kedua mempelai.

(<http://arbainurdin.blogspot.com/2009/01/pernikahan-adat-palembanghtml>, tgl 5: 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayani tahun 2000 dalam skripsi *“Pergeseran Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Besemah di Pagar Alam Sumatera Selatan (1961-2010)”*, ia menyimpulkan bahwa :

1. Upacara adat perkawinan pada Masyarakat Besemah di Pagar Alam sebelum tahun 1961 dilakukan dalam beberapa tahapan adat yang cukup panjang dan wajib dilakukan, seperti :
 - a. Dimulai dari tahap pergaulan muda-mudi yang begareh, berayak dan nyemantung.
 - b. Tahapan adat sebelum upacara perkawinan yang terdiri dari rasan bujang, gadis, neui rasan, meresmikan tunangan, dan bepandas (menentukan hari pernikahan).
 - c. Tahap menjelang hari upacara perkawinan yang terdiri dari adat ngumpulkah dusun laman, nutus bumbu, nyembelih kebau (ritual tarian kepala kerbau), dan ndepatkah bunting (menjemput pengantin).
 - d. Tahap pelaksanaan upacara perkawinan yang terdiri dari ngampak simah, akad nikah, perkawinan secara adat, pantuan, dan kagukan (pesta).
 - e. Tahapan setelah hari perkawinan yang selalu dilaksanakan oleh masyarakat Besemah yaitu adat beghulang (menginap dirumah pengantin perempuan) untuk beberapa hari.

2. Setelah tahun 1961 maka upacara adat perkawinan pada masyarakat Besemah di Pagar Alam mulai mengalami pergeseran. Pada masa sekarang upacara adat perkawinan masyarakat Besemah sudah mulai disederhanakan bahkan tahapan adat yang dianggap tidak begitu prinsip dan tidak sesuai dengan keadaan sekarang telah ditiadakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Hera Astuti tahun 2005 dalam skripsi yang berjudul "*Pergeseran Nilai Adat Perkawinan Masyarakat Kayu Agung OKI*", ia menyimpulkan bahwa :

1. Upacara perkawinan masyarakat Kayu Agung OKI mempunyai tahapan atau rentetan adat yang panjang, maka pada masa sekarang sudah mengalami pergeseran yaitu mulai disederhanakan bahkan yang sifatnya tidak begitu prinsip telah ditiadakan, seperti halnya berikut ini :
 - a. Dalam pergaulan muda-mudi, cara-cara tradisional seperti Muku/Manjou dan Mulah yang dilakukan muda-mudi pada saat sebelum/sesudah hajatan, pada masa sekarang ini tidak lagi dilakukan.
 - b. Dalam acara lamaran (behage), masyarakat Kayu Agung mempunyai tahapan yang panjang, paling tidak tiga kali tahapan lamaran yang harus dilalui. Akan tetapi, pada masa sekarang ini acara lamaran tidak lagi memerlukan tahapan atau proses adat yang panjang melainkan cukup satu kali tahapan lamaran yang harus dilalui, bahkan tidak melakukan lamaran. Pada saat ini bentuk perkawinan tidak lagi memakai bentuk perkawinan rasan tuhe/ rasan tua melainkan memakai bentuk perkawinan rasan muda/setakatan.
 - c. Persiapan pelaksanaan perkawinan, Ngulom Babon (mengundang masyarakat desa), Midang (calon pengantin berkeliling desa dengan diiringi bujang dan gadis memakai pakaian adat) masih tetap dilakukan dan pada saat Mulah (hari memasak) tidak lagi membawa bahan pangan berupa kelapa, ayam dan beras tetapi sudah diganti dengan uang,

- sedangkan Ngebengiyankon (minta bantuan tenaga kepada anak dan mantu) tidak lagi dilakukan karena sudah digantikan oleh orang lain sebagai jasa panggung
- d. Dalam pelaksanaan upacara perkawinan seperti Nyungsung Maju (menjemput pengantin perempuan) dan Nguwai Juluk (pemberian gelar) masih tetap dilakukan. Sedangkan pemberian baju pesalin (seragam) dan penggunaan kereta Juli mengalami pergeseran, dimana pemberian baju pesalin (seragam) tidak hanya diberikan kepada kerabat saja melainkan dapat diberikan juga kepada orang lain yang dihormati seperti teman atau atasan sedangkan penggunaan kereta Juli pada saat ini hanya dilakukan oleh kelas menengah keatas.
- e. Sesudah upacara perkawinan, upacara Nganan Tuwuikon Maju (pengantin perempuan pulang kerumah orang tuanya selama dua atau tiga hari) masih tetap dilakukan. Sedangkan acara Ngulangkon Pukal (memberikan tanda terima kasih pendamping pengantin) mengalami pergeseran, dimana tanda terima kasih tersebut tidak lagi diwujudkan dalam bentuk menimbakan air dan memberi sepotong sabun tetapi pada saat ini pemberian tanda terima kasih dengan uang.
3. Pergeseran dalam pelaksanaan perkawinan ditinjau dari sudut ekonomi, sosial dan budaya dapat dilihat dari biaya, tenaga dan waktu yang digunakan pada masa lalu relatif lebih banyak dibandingkan biaya, tenaga dan waktu yang digunakan pada saat ini. Biaya yang dikeluarkan untuk perkawinan pada masa

lalu apabila dibandingkan dengan harga sekarang cukup besar sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat. Pada masa lalu dalam suatu persedekahan (pesta) dilakukan dengan cara bergotong royong, akan tetapi saat ini sudah bergeser ke nilai jasa.

1.6. Kerangka Pemikiran

1.6.1. Definisi Konsep

Proses adalah serangkaian langkah sistematis, atau tahapan yang jelas dan dapat ditempuh berulang kali, untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jika ditempuh, setiap tahapan itu secara konsisten mengarah pada hasil yang diinginkan.

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial (Asmin, 1986: 10). Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula. Di dalam masyarakat hukum adat, pernikahan disamping harus dilakukan menurut tata cara dan syarat-syarat yang berlaku pada masyarakat tersebut, juga pengesahannya dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masyarakat yang bersangkutan (Asmin, 1986: 11). Pernikahan adat adalah tatanan nilai luhur yang telah dibentuk oleh para tua-tua dan diturunkan kepada generasi ke generasi. Karena itu upacara adat pernikahan merupakan serangkaian kegiatan tradisional

turun-temurun, yang mempunyai maksud dan tujuan agar pernikahan akan selamat sejahtera serta mendatangkan kebahagiaan di kemudian hari (Bratawidjaja, 1994: 9).

Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan ditanda-tangani. Upacara pernikahan sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat-istiadat yang berlaku, dan kesempatan untuk merayakannya bersama teman dan keluarga. Wanita dan pria yang sedang melangsungkan pernikahan dinamakan pengantin, dan setelah upacaranya selesai kemudian mereka dinamakan suami dan istri dalam ikatan pernikahan.

a. Pernikahan Menurut Agama Islam

Pernikahan Menurut Islam adalah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, aman, tenteram bahagia dan kekal (Asmin, 1986: 27).

b. Dasar dan Tujuan Pernikahan Menurut Agama Islam :

A. Dasar Hukum Agama Pernikahan / Perkawinan (Q.S. 24-An Nuur : 32)

"Dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan mereka yang berpekerti baik. Termasuk hamba-hamba sahayamu yang perempuan."

B. Tujuan Pernikahan / Perkawinan (Q.S. 30-An Ruum : 21)

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Hal-hal lain yang mendasari suatu pernikahan seperti syarat dan rukun pernikahan semua akan tetap sama bila dijalankan secara Agama Islam. Hanya budaya saja yang membedakan satu dengan lain nya. Karena pernikahan secara Islam akan tetap sama dimanapun berada. Sahnya suatu hukum menurut agama Islam harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok (tiang) sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum, dan pernikahan sebagai perbuatan hukum tebtunya juga harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu.

a). Rukun Nikah

Rukun nikah merupakan hal-hal yang harus dipenuhi pada waktu melangsungkan pernikahan, dan terdiri atas :

1. Adanya calon mempelai laki-laki dan wanita
2. Harus ada wali bagi calon mempelai perempuan
3. Harus disaksikan oleh dua orang saksi
4. Akad nikah, yaitu ijab dari wali mempelai perempuan atau wakilnya dan Kabul dari mempelai laki-laki atau wakilnya.

Rukun nikah merupakan bagian daripada hakekat pernikahan, artinya bila salah satu dari rukun nikah tidak dipenuhi, maka tidak akan terjadi suatu pernikahan.

b). Syarat-syarat nikah, terdiri dari syarat bagi calon mempelai perempuan dan syarat bagi calon mempelai laki-laki.

Syarat bagi calon mempelai perempuan :

- beragama Islam
- terang perempuannya (bukan banci)
- telah memberi izin kepada wali untuk menikahnya
- tidak bersuami dan tidak dalam masa idah
- bukan mahram bagi suami
- belum pernah di li'an (sumpah li'an) oleh bakal suaminya
- terang orangnya
- tidak sedang dalam ihram haji atau umrah

Syarat bagi calon mempelai laki-laki :

- beragama Islam
- terang laki-lakinya (bukan banci)
- tidak dipaksa (dengan kemauan sendiri)
- tidak beristeri lebih dari empat orang
- bukan mahramnya bakal isteri
- tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan bakal isterinya
- mengetahui bakal isterinya tidak haram dinikahi
- tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.

Dalam hampir semua masyarakat didunia orang yang mengambil prakarsa untuk menikah adalah pria, yang dituntut untuk memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat untuk dapat menikah, seperti yang kita lihat dalam adat istiadat dari berbagai suku bangsa didunia, umumnya terdiri dari : (1) mas kawin, (2) pelaksanaan semacam kerja bakti bagi keluarga pihak wanita, dan (3) pertukaran gadis antara kelompok pihak pria dan kelompok pihak wanita (Koentjaraningrat, 1998: 101).

Mas kawin adalah sejumlah harta yang diberikan oleh pihak pria kepada pihak perempuan (baik kepada perempuan itu sendiri maupun juga pihak kerabat perempuan). Pada awalnya mas kawin mungkin diberikan sebagai ganti rugi. Dalam suatu kelompok masyarakat (terutama kelompok kecil), tiap warga dianggap mempunyai tugas yang begitu penting bagi kelangsungan hidup kelompoknya. Karena itu apabila seorang wanita dibawa keluar dari kelompoknya (karena ikut suaminya), maka kelompok yang ditinggalkan merasa dirugikan, dan dikompensasi dengan mas kawin. Mas kawin sebagai harta pengganti potensi kerja itu. Besar kecilnya mas kawin tentu berbeda-beda pada berbagai suku bangsa didunia, yang kadang-kadang ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak pria dan wanita sesuai dengan kedudukan, kepandaian, kecantikan dan usia perempuan.

c. Pernikahan Menurut Undang-Undang

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami

isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Asmin, 1986: 19).

Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku oleh lembaga yang berwenang.

1.6.2 Proses Pernikahan Adat Palembang

Tata cara atau tahapan sebelum akad maupun sesudah akad nikah dilangsungkan mulai dari milih calon, madik (pendekatan), menyengguk (Memasang Pagar". Maksudnya, agar si gadis yang diinginkan untuk dinikahi oleh si anak tidak diganggu serta diambil oleh orang yang lain), ngebet (melamar) berasan (menyepakati atau telah menyetujui si gadis untuk menjadi menantunya).

Selain itu juga, yang berkaitan dengan proses pernikahan adat masyarakat Palembang ini, yang menjadi salah satu perlengkapan dalam proses pernikahan yaitu kain songket. Sejak zaman dahulu kain songket telah digunakan sebagai pakaian adat kerajaan. Songket Tenun Palembang, jika dicermati secara seksama, di dalamnya mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat pendukungnya. Nilai-nilai itu antara lain: kesakralan, keindahan (seni), ketekunan, ketelitian, dan kesabaran.

Unsur kesakralan tercermin dari pemakaiannya yang umumnya hanya mengenaikannya pada peristiwa-peristiwa atau kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan upacara, seperti perkawinan, upacara menjemput tamu dan

banyak juga masyarakat Palembang menjadikan songket sebagai mahar pada acara serah-serahan.

Dalam proses pernikahan adat Palembang, peran kaum wanita sangat dominan, karena hampir seluruh kegiatan acara demi acara diatur dan dilaksanakan oleh pihak mempelai wanita. Pihak laki-laki hanya menyiapkan "ponjen uang" berupa pintaan. Acara yang dilaksanakan oleh pihak laki-laki hanya cara perkawinan dan acara beratib yaitu acara syukuran disaat seluruh upacara pernikahan sudah diselesaikan (Jalaluddin, 1991: 103).

Proses pernikahan yang dilakukan di kota Palembang ini merupakan salah satu adat yang dipengaruhi oleh agama-agama terutama agama Budha dan Hindu. Terlihat di dalam sejarah bahwa kota Palembang dahulu pernah dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya, dan dilihat dari busana serta ritual adatnya menggambarkan keagungan, kemewahan serta kejayaan raja-raja dinasti Sriwijaya yang mengalami masa keemasan di Semenanjung Melayu berabad silam. Setelah runtuhnya kerajaan Sriwijaya, tepatnya pada zaman kesultanan Palembang sekitar abad 16 dan pasca kesultanan. Pernikahan ditentukan oleh keluarga besar dengan pertimbangan bobot, bibit dan bebet. Lalu pada masa sekarang ini pernikahan banyak ditentukan oleh kedua belah pihak itu sendiri. Oleh karena itu, walaupun pada masa sekarang ini yang dikenal dengan zaman IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi), upacara pernikahan sudah banyak dilakukan oleh kedua belah pihak. Akan tetapi, efek dari masa silam tepatnya masa raja-raja dinasti kerajaan Sriwijaya tak bisa lepas. Semacam peran keluarga dalam pemilihan calon gadis untuk anak laki-laknya dan juga memberikan kebebasan kepada anaknya (laki-

laki keturunan raja, atau laki-laki dari anak bangsawan) yang memiliki sedikit lebih banyak dari masyarakat lain terutama hal-hal yang bersifat finansial maupun kedudukan untuk memilih gadis idamannya.

Adapun keadaan masyarakat ketika itu memang belum bisa untuk mengikuti atau menerima kebiasaan yang dilakukan oleh para anak bangsawan, karena memang adat yang dipakai ketika akan melaksanakan pernikahan tersebut banyak membutuhkan biaya, mulai dari menjelang hari “H” hingga ke acara Ngnduh Mantu. Selain itu, tahapan-tahapan yang dilakukan di dalam adat ini sangat banyak membutuhkan waktu sehingga waktu banyak terbuang hanya untuk mempersiapkan hal itu, padahal pekerjaan lain masih banyak. Apalagi ketika itu mayoritas masyarakat berprofesi semacam petani dan lain sebagainya.

1.6.3 Kerangka Alur Pikir

Perubahan sosial budaya adalah sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat (Soelaeman, 1995 : 30). Perubahan sosial budaya merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan. Dalam kasus perkawinan, perubahan sosial yang terjadi seiring berkembangnya pemahaman masyarakat sebagai Zoon Politicon, kebutuhan masyarakat dengan masyarakat lainnya semakin luas seiring perkembangan zaman yang ditandai dengan perkembangan ekonomi untuk mempertahankan kehidupan. Perkembangan pemikiran tentang pentingnya ekonomi mempengaruhi tradisi perkawinan, perkawinan lebih diukur dari segi

materi, sesuai pendapat Karl Marx bahwa segala sesuatu hanya terukur dengan materi dan ekonomi. Seiring perkembangan zaman, pelaksanaan pernikahan lebih diukur dari materi dan tidak lagi mengindahkan pembatasan perjodohan yang lebih mengukur suku.

Menurut Alvin L. Bertrand berpendapat bahwa asal dari perubahan itu adalah komunikasi, yaitu proses dengan mana informasi yang disampaikan dari individu yang satu kepada individu lain. Maka yang dikomunikasikan itu tidak lain adalah gagasan-gagasan, ide-ide atau keyakinan-keyakinan manapun hasil budaya yang berupa fisik itu (Taneko, 1993: 136).

Menurut Abdul Sani (1995) perubahan masyarakat pada umumnya dapat terjadi dengan secara wajar dan teratur, terutama apabila perubahan itu sesuai dengan pertumbuhan kepentingan masyarakat. Jika tidak biasanya masyarakat tertutup terhadap perubahan lantaran khawatir atau takut kalau stabilitas kehidupan masyarakatnya akan terganggu akibat perubahan tersebut. Akan tetapi pada kondisi tertentu perubahan masyarakat tidak bisa dihindari terutama jika keadaan sekarang dianggap berkemajuan atau tidak memuaskan.

Menurut Gillin dan Gillin perubahan-perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, yang disebabkan baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan materiil, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat tersebut (Soekanto, 1982: 307).

Pada dewasa ini proses perubahan sosial yang terjadi dapat diketahui dari adanya cirri-ciri berikut (Soekanto, 1982 : 314)

1. Tidak ada masyarakat yang berhenti perkembangannya, oleh karena itu setiap masyarakat mengalami perubahan-perubahan yang terjadi secara lambat atau secara cepat.
2. Perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan diikuti dengan perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya.
3. Perubahan-perubahan sosial yang cepat, biasanya mengakibatkan terjadinya disorganisasi yang sementara sifatnya di dalam proses penyesuaian diri. Disorganisasi tersebut akan diikuti oleh suatu reorganisasi yang mencakup pemantapan daripada kaedah-kaedah dan nilai-nilai yang baru.
4. Perubahan-perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau bidang spiritual saja, oleh karena kedua bidang tersebut mempunyai kaitan timbale balik yang sangat kuat.

Dalam konsep perubahan tentunya ada hal yang berubah dalam hal ini perubahan yang dilihat adalah perubahan pola pernikahan masyarakat Palembang. Pola tata cara pernikahan pada masyarakat Palembang secara lengkap terdiri dari banyak tahapan dan prosesi yang harus dilalui. Proses pernikahan adat masyarakat Palembang merupakan tradisi tetap setiap masyarakat, namun kelahiran sebuah tradisi akan diiringi pula dengan perubahan. Begitu pula dengan tradisi pernikahan masyarakat Palembang yang berkaitan dengan tata cara pernikahan yang mengalami perubahan seiring dengan kemajuan zaman. Sehingga untuk melaksanakan seluruh prosesi pernikahan yang didalamnya mengandung nilai-nilai tersendiri dirasakan sudah tidak sesuai lagi, maka terjadilah perubahan yaitu pelaksanaan prosesi pernikahan berdasarkan tata cara yang lengkap sehingga pelaksanaan yang kurang lengkap, walaupun ada kelengkapan sudah terdapat

pergantian akan tetapi perwujudannya tetap diupayakan tidak meninggalkan adat istiadat lama atau asli.

Berkaitan dengan perubahan pola pernikahan masyarakat Palembang dalam penelitian ini dilihat bahwa perubahan tersebut terjadi melalui proses yang bertahap-tahap. Tahap-tahap tersebut antara lain, difusi, asimilasi, akulturasi, dan enkulturasi.

Difusi (Hasibuan, 2002: 166) berasal dari bahasa Inggris yang artinya “menyebarkan”. Ilmu Paleoantropologi memperkirakan bahwa daerah sabana (savannah) beriklim tropis Afrika Timur merupakan daerah yang menyebarkan manusia pertama, manusia purba. Sekarang manusia telah menduduki hampir seluruh muka bumi dengan berbagai jenis lingkungan iklim yang berbeda-beda. Penyebaran manusia ini dimungkinkan dengan proses pengembangbiakan, migrasi, serta adaptasi fisik dan sosial budaya yang berlangsung beratus-ratus tahun lamanya. Penyebaran manusia purba tersebut ada yang lambat dan otomatis berkembang sejajar dengan meningkatnya jumlah umat manusia di dunia. Penyebaran manusia purba tersebut dapat dikatakan lambat dan mereka hidup dengan berburu. Sesuai dengan cara pencari nafkah hidup mereka, kelompok-kelompok tersebut pun berpindah-pindah karena berkurangnya hewan yang diburu. Sebagai contoh, perpindahan besar yang terjadi dengan perpindahan kelompok-kelompok manusia dari benua Asia ke benua Amerika adalah suatu perpindahan yang berlangsung sangat lambat. Adapula perpindahan yang cepat dan mendadak yang disebabkan oleh berbagai peristiwa, seperti bencana alamwabah, tekanan ekonomi dan politik, perang dll. Dengan perpindahan,

maupun datangnya kelompok-kelompok manusia tersebut dengan berbagai tujuan, terjadi juga penyebaran kebudayaan.

Proses makna sosial pada hakekatnya adalah perjalanan kehidupan suatu masyarakat yang ditunjukkan oleh dinamikanya, baik mengikuti evolusi biologik dalam daur hidup manusia dalam perubahan tingkah laku dalam menghadapi situasi sosial mereka.

Asimilasi merupakan proses sosial yang terjadi apabila berbagai golongan manusia dengan berbagai latar belakang kebudayaan yang berbeda bercampur. Setelah mereka bergaul cukup lama, sifat khas dari unsur-unsur kebudayaan golongan-golongan itu masing-masing berubah menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran (Hasibuan, 2002:170). Proses *asimilasi* adalah proses sosial yang timbul bila ada : (i) golongan-golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda, (ii) saling bergaul secara intensif untuk waktu yang lama, sehingga (iii) kebudayaan-kebudayaan, golongan-golongan tadi masing-masing berubah sifatnya yang khas, dan juga unsur-unsurnya masing-masing berubah wujudnya menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran.

*Akulturas*i adalah proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari kebudayaan asing dengan sedemikian rupa, sehingga unsur kebudayaan itu lambat laun diterima dan diolah kedalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri (Hasibuan, 2002:168).

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa perubahan dalam masyarakat dapat terjadi karena adanya sebuah proses dan proses ini diawali dengan interaksi


masyarakat dengan hal yang baru khususnya tentang kebudayaan baru. Berkaitan dengan Proses pernikahan adat masyarakat Palembang dalam hal ini mengkaji tentang perubahan budaya yang didalamnya mencakup Proses pernikahan adat masyarakat Palembang itu sendiri, bahwa perubahan yang terjadi diawali proses penyebaran manusia dengan membawa kebudayaan masing-masing kemudian berinteraksi dengan budaya lain diluar kebudayaan masyarakat Palembang yang menyebabkan perubahan pandangan terhadap prosesi pernikahan adat masyarakat Palembang tersebut.

Dari penjelasan diatas kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :

Model Kerangka Pemikiran

Bagan I

Proses Perubahan Pola Pernikahan Masyarakat Palembang



Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2013

Selain beberapa penjelasan teori diatas, terdapat juga teori Struktural Fungsional Goerge Ritzer, berpendapat bahwa : “Teori Struktural Fungsional menekankan kepada keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Konsep-konsep utamanya adalah fungsi, disfungsi, fungsi manifest dan keseimbangan (equiliberium)”.

Menurut teori ini, masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian, akan membawa perubahan pula pada bagian yang lain. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya kalau tidak fungsional, maka struktur itu tidak akan ada atau hilang dengan sendirinya. Sebagai suatu kesimpulan, bahwa masyarakat menurut teori fungsionalisme struktural senantiasa dalam keadaan berubah secara berangsur-angsur dengan tetap mempertahankan keseimbangan.

Dikaitkan dengan teori struktural fungsional maka dalam penelitian ini pernikahan adat masyarakat Palembang dianalogikan sebagai sub sistem dimana pernikahan adat Palembang dikatakan ideal apabila telah melaksanakan tata cara adat yang murni dan utuh sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku, dimana tata cara ini saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Oleh karena itu perubahan yang terjadi pada suatu tata cara adat membawa perubahan pada tata cara adat yang lain. Dengan kondisi dimana tata cara adat terus berlangsung maka pernikahan adat masyarakat Palembang dapat dikatakan fungsional.

1.7. Metode Penelitian

Penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan suatu fenomena sosial karena pada dasarnya tujuan pokok dari suatu penelitian sosial adalah menerangkan fenomena sosial (Sofian dalam Lexy J. Moeleong, 1987:12). Untuk mengungkapkan atau menerangkan fenomena sosial harus dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Dengan demikian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.7.1 Sifat dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Tujuan utama dalam menggunakan metode ini adalah untuk memberikan gambaran secara sistematis dan berusaha untuk memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa berkaitan dengan proses pernikahan adat masyarakat Palembang.

1.7.2 Strategi Penelitian

Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara studi kasus. Menurut Stake (dalam Denzin dan Lincoln, 1991: 202) studi kasus merupakan salah satu strategi yang banyak dilakukan dalam penelitian kualitatif, meskipun tidak semua penggunaan studi kasus ini merupakan penelitian kualitatif. Fokus dari studi kasus ini melekat pada paradigma yang bersifat naturalistik, holistik, kebudayaan, dan fenomenologi. Stake (1995) juga mengemukakan jenis studi kasus lainnya, yaitu pertama studi kasus intrinsik yang merupakan usaha

penelitian untuk mengetahui lebih dalam tentang suatu hal, tetapi studi kasus jenis ini tidak dimaksudkan untuk membangun teori. Kedua, studi kasus instrumental yang bertujuan untuk menghasilkan temuan-temuan baru yang dapat mempertajam suatu teori. Ketiga, studi kasus kolektif yang merupakan perluasan dari kasus instrumental untuk memperluas pemahaman dan menyumbangkan kepada pembentuk teori. (Purnama, 2004: 39).

Dalam penelitian ini jenis studi kasus yang digunakan adalah studi kasus hal ini merupakan usaha peneliti untuk mengetahui lebih dalam akan fenomena yang akan diteliti, sehingga dalam penelitian ini mampu menggambarkan secara mendalam bagaimana proses pernikahan adat masyarakat Palembang yang didalamnya juga melihat perubahan yang terjadi didalam proses pernikahan tersebut. Sehingga diperoleh data yang mendalam dan terfokus.

1.7.3. Lokasi dan Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian

Banyak lokasi yang merupakan warga keturunan asli Palembang seperti daerah 10 Ilir, 13 Ilir, 14 Ilir, daerah kuto, tangga buntung, sekanak, 26 Ilir dan juga kelurahan 15 Ulu (R.Z. Arifin D. E. N., Kerukunan Keluarga Palembang, 2007). Dari beberapa lokasi tersebut yang menjadi alasan peneliti mengambil lokasi Kelurahan 15 Ulu sebagai daerah penelitian adalah karena banyak sekali warga asli Palembang yang bermukim disana sehingga memudahkan peneliti mengambil data yang diperlukan. Pada masyarakat Palembang yang memegang teguh adat istiadat dan kebudayaan mereka juga dikenal suatu sistem

kekeluargaan yang disebut *Guguk*. *Guguk* merupakan kumpulan individu yang memiliki kesamaan pertalian darah dan bermukim pada suatu kawasan yang sama (Ali Hanafiah, Tokoh Masyarakat Palembang).

1.7.4. Unit Analisis

Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis adalah masyarakat Palembang, yang menjadi fokusnya adalah warga masyarakat kelurahan 15 ulu Palembang yang kebanyakan adalah warga asli Palembang.

1.7.5. Informan Penelitian

Informan ialah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2001, 112). Informan ini berfungsi bagi peneliti untuk membantu agar peneliti memperoleh informasi dari informan serta untuk menghindari terjadinya pengulangan data dan informasi.

Penentuan informan dalam penelitian ini digunakan dengan cara ditetapkan secara sengaja oleh peneliti. Alasan peneliti menggunakan teknik ini adalah karena tidak diketahui secara pasti berapa jumlah masyarakat asli Palembang yang tinggal di sekitar 15 Ulu. Penentuan informan dalam penelitian ini ditetapkan secara *purposive* oleh peneliti dengan tujuan mengambil informan dari orang-orang yang benar-benar mengetahui dan dapat memberi informasi tentang permasalahan yang diteliti (Bungin, 2001: 90). Adapun Informan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Tokoh Masyarakat di lingkungan Kelurahan 15 Ulu, seperti Ketua RT, Kepala Lingkungan, serta budayawan Sumsel.
- b. Masyarakat asli Palembang, yang sudah bertahun-tahun tinggal dan menetap di daerah tersebut.

Informan yang ditentukan di atas bisa saja berkembang saat penelitian dilakukan, artinya informan dalam penelitian ini tidak hanya sebatas itu saja sebab penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sehingga apa yang terjadi di lapangan dapat saja berubah dengan sendirinya.

1.7.6. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1.7.6.1 Data Primer

Yaitu sumber data utama yang berupa hasil pembicaraan dan tindakan serta beberapa keterangan dan informasi yang diperoleh langsung dari informan. Sumber data utama sendiri dalam penelitian kualitatif, selebihnya adalah data tambahan seperti data dari jurnal-jurnal penelitian, koran, majalah dan dokumen. Sumber data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan subyek penelitian (adat pernikahan) yang fokusnya terhadap adat pernikahan masyarakat Palembang.

1.7.6.2 Data Sekunder

Yaitu sumber data yang diperoleh yang sifatnya secara tidak langsung mampu melengkapi data primer. Sumber data sekunder di dapat melalui buku-buku, laporan penelitian, jurnal ilmiah, surat kabar, majalah, artikel-artikel di internet dan kajian-kajian pustaka yang relevan dengan adat pernikahan masyarakat Palembang.

1.7.7 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka digunakan metode sebagai berikut :

a. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam merupakan cara pengumpulan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti (Bungin, 2001:110). Wawancara mendalam dalam penelitian ini adalah berupa pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh peneliti (guide interview) agar memudahkan peneliti dalam proses penggalian informasi. Guide interview memberikan kebebasan kepada informan untuk menyampaikan pendapat, pandangan, pikiran, pengalaman tanpa ada aturan dan paksaan dari peneliti. Tujuannya adalah memungkinkan pihak yang diwawancara bebas untuk mendefinisikan diri dan lingkungannya dengan menggunakan istilah-istilah mereka sendiri mengenai fenomena yang diteliti.

b. Observasi

Dalam pengumpulan data melalui teknik observasi peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian di Kelurahan 15 Ulu untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan objek kajian dan juga melakukan observasi agar mendapatkan informasi data yang lebih mendalam dan akurat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini dengan mempelajari sumber-sumber terkait, seperti buku-buku panduan yang berkaitan dengan fokus penelitian misalnya buku-buku yang membahas tentang Palembang dan kebudayaannya, penelitian, dan juga buku lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung terhadap fokus penelitian, sehingga dapat menunjang pelaksanaan penelitian ini.

1.7.8 Teknik Analisis Data

Penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai budaya Palembang yaitu adat pernikahan Palembang, aspek apa saja yang berubah dari adat pernikahan Palembang serta bagaimana budaya ini tetap bertahan sampai sekarang di kota Palembang. teknik analisis data kualitatif menurut Miles dan Habermas melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

1. Tahap Reduksi Data

Peneliti pada tahap ini memusatkan pada data lapangan yang telah terkumpul, yaitu data mengenai gambaran adat pernikahan Palembang. data

lapangan tersebut dipilih dalam arti kata menentukan derajat relevansinya dengan maksud penelitian, data yang cocok dengan maksud penelitian akan peneliti ambil. Data yang terpilih selanjutnya akan disederhanakan dalam arti mengklasifikasikan data atas dasar tema-tema memadukan data yang tersebar, menelusuri tema untuk merekomendasikan data tambahan kemudian peneliti melakukan abstraksi data menjadi uraian singkat.

2. Tahap Penyajian Data

Peneliti pada tahap ini melakukan penyajian informasi melalui bentuk teks naratif terlebih dahulu, yaitu berupa data penduduk yang ada di Kelurahan 15 Ulu, peneliti sajikan dalam bentuk cerita, misalkan peneliti akan mendeskripsikan bentuk proses upacara pernikahan adat Palembang dari mulai perkenalan hingga proses akad nikah berlangsung, selanjutnya data tersebut dirangkum dan disajikan dalam bentuk kalimat yang dapat dimengerti.

3. Tahap Kesimpulan

Peneliti memberi kesimpulan dari data yang telah direduksi atau disajikan. Seluruh data yang telah diproses pada tahap satu dan dua di atas secara umum dapat ditarik suatu kesimpulan guna mendapatkan intisari dari seluruh proses penelitian yang telah dilakukan.

1.7.9 Teknik Triangulasi Data

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan suatu teknik pemeriksaan data yang akurat. Teknik pemeriksaan data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar dari itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dengan kata lain bahwa teknik triangulasi peneliti dapat *me-recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode atau teori (Moleong, 2001: 230).

Menurut Patton, teknik triangulasi sumber dapat dicapai dengan jalan :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi terbuka dan tertutup.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan tinggi, orang berada dan orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Moehammad, R.H. 1975. *Adat Istiadat Perkawinan Palembang*. Palembang: Perpustakaan Yayasan Masjid Agung Palembang.
- Asmin, 1986. *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No.1/1974*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Baso, Ahmad. 2005. *Pernikahan Beda Agama*. Melawai: Komisi Nasional Hak Azazi Manusia (Komnas HAM).
- Bratawidjaja, Thomas Wiyasa. 1994. *Upacara Perkawinan Adat Sunda*. Jakarta: Midas Surya Grafindo.
- Budarto. 1999. *Pengetahuan, Sikap, Keyakinan Dan Perilaku Generasi Muda Berkenaan Dengan Perkawinan Tradisional Di Bandar Lampung*. Cetakan I. Bandung. Diterbitkan oleh Proyek P2NB Jawa Barat .
- Bungin, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2005. *Antropologi Sosial Budaya Suatu Pengantar*. Garut: PT. Rineka Cipta.
- Hasibuan, Sofia Rangkuti. 2002. *Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Teori dan Konsep*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Jalaluddin. 1991. *Petunjuk Kota Palembang*. Palembang: PD. PRIMA.
- Jones, Pip. 2010. *Pengantar Teori-Teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Koentjaraningrat. 1998. *Pengantar Ilmu Antropologi II*. Jakarta: Rineka Cipta
- _____ 2002. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Cetakan VIII. Jakarta: Rineka Cipta
- Maran, Rafael Raga. 2007. *Manusia Dan Kebudayaan dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta : Rineka Cipta
- Moeloeng, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mustofa, Ahmad. 1999. *Ilmu Budaya Dasar*. Bandung: Pustaka Setia.

Notowidagdo, Rohman. 2000. *Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Purnama, Dadang Hikmah. 2004. *Modul Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Tidak Dipublikasikan. Palembang. UNSRI.

Rahman, Saipul dkk. 2010. *Adat Istiadat Masyarakat Kota Palembang*. Palembang: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palembang.

Ritzer, Goerge & Douglas J. Goodman .2008. *Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Cetakan Pertama. Jakarta: Kreasi Wacana.

Rivai, Bakti. 2011. *Palembang Ibukota Sriwijaya Layak Jadi Ibukota Indonesia*. Cetakan Pertama. Palembang: Assiri

Santoso, Budi .2001. *Kompilasi Adat Istiadat Kabupaten Musi Banyuasin*. Cetakan VII. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Soekanto, Soejono. 1980. *W.F. Ogburn. Ketertinggalan Budaya*. Jakarta: Rajawali.

_____.1994. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo.

Sztompka, Piotr. 2010. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Edisi Pertama, Cetakan Ke-5. Jakarta : Prenada

Suhendra, M. Yahya. 2009. Skripsi. *Keberadaan Budaya Pingit Pada Masyarakat Palembang*.

Sumber Lain :

Arbainurdin. 2009. *Pernikahan Adat Palembang*.
<http://arbainurdin.blogspot.com/2009/01/pernikahan-adat-palembang.html>.
(diakses pada 15 april 2013)

Endrahumaniora. 2011. *Tradisi Perkawinan dan Perubahan Sosial*.
<http://endrahumaniora.blogspot.com/2012/02/tradisi-perkawinan-dan-perubahan-sosial.html>. (diakses pada 15 april 2013)

Suryana. 2008. *Upacara Adat Perkawinan Palembang*. <http://digilib.uin-suka.ac.id/2301/1/BAB%20I,%20V.pdf>. Diakses pada 01 Juni 2013